



# IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI *BAYT AL-MAL* SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS (Sharia Compliance in Financing Products at Bayt Al-Mal Surya Mandiri Sub-Branch Jetis)

Hayyin Uhtiyani Khoiron<sup>1</sup>, Isnatin Ulfah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [hayyinuh97@gmail.com](mailto:hayyinuh97@gmail.com)<sup>1</sup>, [isnatinulfah74@gmail.com](mailto:isnatinulfah74@gmail.com)<sup>2</sup>

DOI: 10.21154/invest.v2i1.3804

Received: 2022-02-21

Revised: 2022-07-10

Approved: 2022-07-25

**Abstract:** The Sharia Economic Law Compilation determines that the field of business to be carried out and the distribution of profits between the two parties must be stated clearly and definitely, as well as according to the agreement. In practice, *mudarabah* financing at BMT Surya Mandiri Capem Jetis only conducts surveys related to customer conditions without surveying the business fields carried out by customers, so the financing is sometimes used for consumptive needs. While profit sharing is considered less clear and definite, where profits should be shared, BMT only determines the percentage of profit itself without determining the percentage of profits that the customer as manager. In this study, the author looks at how KHES reviews the determination of business fields and profit sharing on financing products at BMT Surya Mandiri Sub Branch Jetis. From this research, it can be concluded that determination of business fields by KHES is financing provided to customers for business capital or increasing business capital. The financing is used for productive and profitable business fields. Meanwhile, the business fields not by the KHES are financing provided to meet the consumptive needs of customers, not for the business sector. The capital is used to meet personal needs that are not profitable. Furthermore, BMT only determines the percentage of its profit and includes the number of instalments and customer services each month without determining the percentage of profit that is part of the manager, so it is not by the provisions of KHES.

**Keywords:** *Bayt Al-Mal; Mudarabah; Sharia Economic Law Compilation*

**Abstrak:** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menentukan bahwa bidang usaha yang akan dilakukan dan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas dan pasti, serta sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, pembiayaan *mud}a>rabah* di BMT Surya Mandiri Capem Jetis hanya melakukan survey terkait kondisi nasabah, tanpa menyurvei bidang usaha yang dikerjakan nasabah, sehingga pembiayaan tersebut terkadang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan pembagian keuntungan dianggap kurang jelas dan pasti, di mana keuntungan yang seharusnya menjadi milik bersama, BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri tanpa menentukan persentase keuntungan yang nasabah selaku pengelola. Dalam penelitian ini penulis memandang tentang bagaimana tinjauan KHES terhadap penentuan bidang usaha dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Penentuan bidang usaha yang sudah sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal usaha ataupun menambah modal usaha. Pembiayaan tersebut digunakan untuk bidang usaha yang produktif dan dapat

menghasilkan keuntungan. Sedangkan bidang usaha yang belum sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, bukan untuk bidang usaha. Modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan serta jasa nasabah tiap bulannya, tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian pengelola sehingga belum sesuai dengan ketentuan KHES.

**Kata kunci:** *Bayt Al-Mal; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Mudarabah*

## PENDAHULUAN

Istilah *bayt al-māl* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bayt* dan *al-māl*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-māl* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, *bayt al-māl* secara *ḥarfīyyah* berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi hukum Islam, *bayt al-māl* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan *shar'ī*.<sup>1</sup> Sedangkan *bayt al-tamwīl* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Adapun *bayt al-māl wa al-tamwīl* merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu *bayt al-māl* dan *bayt al-tamwīl*. Dalam ensiklopedi hukum Islam tidak ditemukan pengertian atau keterangan *bayt al-māl wa al-tamwīl*, namun ada pakar yang memberikan keterangan. Menurut Arief Budiharjo *bayt al-māl wa al-tamwīl* adalah “kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.”<sup>2</sup>

Salah satu fungsi dari adanya BMT ialah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui akad pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, tentunya dalam pelaksanaannya BMT haruslah mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang sesuai sebagai acuan untuk menjalankan amanah sebagai lembaga keuangan yang sehat dan bersih dari segala penyimpangan.<sup>3</sup> Salah satu aturan yang dapat menjadi acuan tersebut ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES pembahasannya lebih khusus pada hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah.

*Muḍārabah* dalam KHES Buku II, Bab I, Pasal 20 dikemukakan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal

---

<sup>1</sup> Neni Sri Ismaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 71.

<sup>2</sup> Ismaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*.

<sup>3</sup> Anis Hidayati, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Di KPPS MBT Kube Comadu Sejahtera” (IAIN Surakarta, 2018), 3-4.

untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Capem Jetis ini setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh BMT berupa BPKB asli, foto kopi KTP, KK, BPKB dan STNK, serta mengisi formulir pengajuan, maka nasabah akan langsung mendapatkan uang sesuai yang diajukan setelah BMT melakukan survey terkait kondisi nasabah apakah layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Pada intinya, pihak BMT hanya melakukan survey terkait kondisi nasabah tanpa melakukan survey terkait bidang usaha yang akan dilakukan, sehingga dari pihak nasabah sendiri terkadang tidak melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat akad. Modal tersebut kadang-kadang digunakan untuk kebutuhan konsumtif.<sup>4</sup>

Selain itu, kesepakatan mengenai penentuan bagi hasil antara dua pihak yang berakad (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) dianggap kurang jelas dan pasti, di mana keuntungan dalam akad *muḍārabah* yang seharusnya menjadi milik bersama, BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. BMT Surya Mandiri mempunyai patokan dalam menentukan persentase dalam bagi hasil yaitu 1,8 %, yang mencakup semua jenis pembiayaan dan tidak memandang apakah itu nasabah lama atau baru, juga tidak dilihat dari berapa jumlah nominal dalam pembiayaan yang diajukan. Akan tetapi jika pembiayaan khusus sepeda motor, maka bagi hasilnya adalah 1,5 %.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan kepatuhan Lembaga Keuangan Bank maupun Non-Bank telah ada beberapa riset yang menyoroti persoalan kepatuhan saat melakukan inovasi produk<sup>67</sup>. Aturan dan model baitul mal agar mampu mewujudkan kesejahteraan, termasuk di dalamnya kepatuhan dan aspek lainnya.<sup>8</sup> Kepatuhan syariah oleh lembaga asuransi.<sup>9</sup> Riset tersebut membahas mengenai kepatuhan syariah di lembaga keuangan,

---

<sup>4</sup> Diah Erni W, "Hasil Wawancara" (Ponorogo, 2020).

<sup>5</sup> W.

<sup>6</sup> Eko Rial Nugroho, "Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations," *Prophetic Law Review* 3, no. 2 (December 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>.

<sup>7</sup> Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, "Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance," *Al-Jami'ah* (Al-Jamiah Research Centre, 2016), <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272>.

<sup>8</sup> Md. Habibur RAHMAN, "Bayt Al-Mal and Its Role in Economic Development: A Contemporary Study," *Turkish Journal of Islamic Economics* (ILKE Ilim Kultur ve Egitim Dernegi, 2015), <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.21-44>.

<sup>9</sup> Nova Purnama Sari et al., "Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Products at Sharia Pawnshops and Sharia Banks XYZ," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.781>.

hanya saja pembahasan mengenai kepatuhan secara spesifik yang menghubungkan dengan ketentuan pada KHES belum ada.

Dalam KHES sendiri, tepatnya Bab VIII tentang *muḍārabah* pada bagian pertama tentang syarat dan rukun *muḍārabah* pasal 231 ayat 3, pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad/terbatas* pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.”<sup>10</sup> Dalam pasal 236 juga disebutkan bahwa: “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.”<sup>11</sup>

Berdasarkan realita yang telah dipaparkan inilah, penulis akan mengkaji lebih dalam menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam tulisan yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis”. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana tinjauan KHES terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis.

## MUDARABAH DALAM KHES

*Muḍārabah* dalam KHES terdapat dalam Buku II, Bab I, Pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>12</sup>

*Muḍārabah* dalam KHES mempunyai banyak ketentuan, yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan *muḍārabah* agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. Adapun ketentuan tersebut adalah:

- a. Status benda yang berada di tangan *muḍārib* yang diterima dari *ṣāhib al-māl*, adalah modal;
- b. *Muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya;

---

<sup>10</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2009).

<sup>11</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).

<sup>12</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).

- c. Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama;
- d. *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad;
- e. *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi;
- f. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad;
- g. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.<sup>13</sup>

### DASAR HUKUM MUDĀRABAH

*Muḍārabah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits.<sup>14</sup> Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad *muḍārabah* adalah:

Dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

Ayat di atas merupakan ayat yang umum dijadikan sebagai landasan diperbolehkannya segala bentuk perniagaan, yang perniagaan tersebut amat luas cakupannya, meliputi: segala bentuk jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah akad *muḍārabah* ini, yang mana dalam praktiknya harus menerapkan prinsip suka sama suka dengan

<sup>13</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).

<sup>14</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*, Unisnu Press (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 63, [https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH\\_MUAMALAH\\_II\\_Teori\\_dan\\_Praktik/OinGDwAAQB AJ?hl=en&gbpv=1&dq=murabahah&pg=PA27&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/FIQIH\\_MUAMALAH\\_II\\_Teori\\_dan\\_Praktik/OinGDwAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mahmudatu](https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUAMALAH_II_Teori_dan_Praktik/OinGDwAAQB AJ?hl=en&gbpv=1&dq=murabahah&pg=PA27&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUAMALAH_II_Teori_dan_Praktik/OinGDwAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mahmudatu).

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005).

maksud bahwa kedua belah pihak harus saling meridhai dengan simbol adanya ijab dan qabul.<sup>16</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: ...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...<sup>17</sup>

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *muḍārabah* adalah kata *يَضْرِبُونَ*, yang sama dengan akar kata *muḍārabah*, yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>18</sup>

Sedangkan landasan dari hadits yaitu:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Mājah)<sup>19</sup>

Zuhayfī mengemukakan kesepakatan ulama tentang bolehnya *muḍārabah*. Diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal, dan tak ada seorang pun dari mereka menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan sahabat lain tidak ada satu pun yang menyanggah, maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara *ṣāriḥ* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *muḍārabah* dalam sebuah perniagaan.<sup>20</sup>

Sedangkan qiyas *muḍārabah* dianalogikan dengan qiyas *musāqah*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, merawat isi

---

<sup>16</sup> Andriani Syofyan, "Surat Al-Nisa' Ayat 29 tentang Jual Beli," dalam <http://andrianifaeyza.blogspot.com/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-beli.html?m=1>, (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, jam 10.00).

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 225.

<sup>19</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Jami' Al-Kutub Al-Tis'ah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2017).

<sup>20</sup> H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 142.

kebun, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan.<sup>21</sup>

## **RUKUN DAN SYARAT *MUḌĀRABAH***

Rukun dan syarat *muḌārabah* disebutkan dalam KHES Buku II Bab VIII tentang *muḌārabah*, yaitu rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah:

### a. *Sahib al-mal*/pemilik modal

Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:

1. Modal harus berupa barang, uang, dan/atau barang yang berharga;
2. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *muḌārib*;
3. Jumlah modal dalam suatu akad *muḌārabah* harus dinyatakan dengan pasti.<sup>22</sup>

### b. *MuḌārib*/pelaku usaha

Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḌārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.<sup>23</sup>

### c. *Akad*

Dalam KHES akad memiliki beberapa rukun dan syarat, yang terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad. Yaitu orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyīz*.
2. Objek akad. Yaitu *amwāl* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.
3. Tujuan pokok akad. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan. Yaitu kata sepakat atau serah terima diantara pihak yang berakad (*ṣīghah*), yang dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> H.Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*.

<sup>22</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 72.

<sup>23</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>24</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 22-23.

5. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.<sup>25</sup>

## KHES TENTANG PENENTUAN BIDANG USAHA DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

*Muḍārabah* dalam KHES terdapat dalam Buku II, Bab I, Pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>26</sup>

Tentang *muḍārabah* dalam KHES termaktub dalam Buku 2 Bab VIII (Pasal 231-254). Sistematika pembahasannya meliputi syarat dan rukun *muḍārabah*, serta ketentuan *muḍārabah*.

Dalam KHES tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukannya. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *muḍārabah*. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad *muḍārabah* tidak bisa terjadi.<sup>27</sup>

Rukun akad *muḍārabah* telah disebutkan dalam KHES Buku II, Bab VIII, Pasal 232 yaitu rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah *ṣāhib al-māl*/pemilik modal, *muḍārib*/pelaku usaha, dan akad.<sup>28</sup>

Sedangkan syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukunnya terpenuhi. Keberadaan syarat *muḍārabah* terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya, sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Syarat *muḍārabah* sebagaimana disebutkan dalam KHES pasal 231 sampai pasal 237, meliputi:

Pasal 231: ayat (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha; ayat (2)

---

<sup>25</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 72.

<sup>26</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 15.

<sup>27</sup> K Nisa, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2019), 47, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6085/1/SKRIPSI ANIS.pdf>.

<sup>28</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 71.

<sup>29</sup> Nisa, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo."



Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati; ayat (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232: Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah *ṣāhib al-māl*/pemilik modal; *muḍārib*/pelaku usaha; dan akad.

Pasal 233: Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234: Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235: Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga; Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*muḍārib*; Jumlah modal dalam suatu akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236: Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237: Akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal.<sup>30</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih fokus pembahasan mengenai syarat pembiayaan *muḍārabah*, yakni tentang kesepakatan mengenai penentuan bidang usaha yang dibiayai dan penentuan pembagian keuntungan.

Untuk kesepakatan mengenai penentuan bidang usaha disebutkan dalam KHES Pasal 231 ayat 3, bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Jadi, pemilik modal harus menyerahkan dana baik berupa uang maupun barang berharga kepada pengelola modal yang telah diajak kerja sama. Selain itu, pihak pengelola juga diharuskan melaksanakan kerja sama sesuai dengan bidang yang disepakati pada saat akad dilakukan.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 233 disebutkan, bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, dengan pengertian bahwa bidang usaha dapat ditentukan sesuai dengan keinginan nasabah, tapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemilik modal, dan dapat bersifat *muqayyad*/terbatas dengan pengertian bahwa bidang usaha sudah ditetapkan oleh pemilik modal, maka pengelola harus menjalankan sesuai dengan keinginan pemilik modal.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 72.

<sup>31</sup> Nisa, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo," 49.

<sup>32</sup> Nisa, 50.

Kemudian dalam Pasal 234 bahwa pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Maksudnya adalah kedua belah pihak harus memiliki keterampilan baik pemilik modal maupun pengelola modal, terutama bagi pengelola modal karena nantinya akan sangat diperlukan dalam mengelola usaha agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukannya.<sup>33</sup>

Mengenai pembagian keuntungan sebagaimana menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdapat dalam KHES Pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Maksud kata jelas di sini adalah bahwa pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan secara jelas berdasarkan persentase masing-masing pihak yang telah ditentukan ketika akad. Sedangkan kata pasti adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika akad.<sup>34</sup>

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Dalam akad *muḍārabah* tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, kedua belah pihak mendapat bagian yang kecil pula. Ketentuan ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.<sup>35</sup>

## **PENENTUAN BIDANG USAHA DALAM PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS**

Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Surya Mandiri merupakan kerja sama antara BMT sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana BMT memberikan modal 100 % dan nasabah menjalankan usahanya.

Salah satu hal yang ditentukan dalam pembiayaan ini adalah penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT. Setiap nasabah yang datang ke BMT Surya Mandiri untuk melakukan pembiayaan selalu diterima oleh BMT, entah pembiayaan itu untuk modal usaha ataupun untuk menambah modal usaha. Mayoritas nasabah yang datang ke BMT Surya Mandiri Capem Jetis sudah memiliki usaha sendiri, dan melakukan pembiayaan untuk menambah modal usaha. BMT Surya Mandiri Capem Jetis memang tidak menentukan bidang usaha apa yang akan dilakukan oleh nasabah yang

---

<sup>33</sup> Nisa, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo."

<sup>34</sup> Nisa.

<sup>35</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

mengajukan pembiayaan *mudārabah*, yang penting nasabah sudah memiliki bidang usaha atau sudah memiliki rencana bidang usaha apa yang akan dilakukan. BMT juga tidak mengharuskan nasabahnya menggunakan pembiayaannya untuk bidang usaha yang produktif, karena terkadang mereka juga meminta pembiayaan untuk melunasi biaya pendidikan anaknya, pembiayaan sepeda motor, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Proses dari awal hingga akhir dalam penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis dapat disimpulkan, bahwa dalam hal kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan oleh nasabah bersifat mutlak/bebas, dalam arti penentuan bidang usahanya ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Tetapi, tetap dengan persetujuan dari pihak BMT sebagai pemilik modal.

### **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN *MUDARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS**

Dalam pembiayaan *mudārabah* setelah penentuan bidang usahanya disepakati, maka selanjutnya adalah penentuan bagi hasil. Bagi hasil *mudārabah* terjadi karena adanya pembiayaan oleh pihak BMT kepada nasabah untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT. Pembiayaan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan, yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama pada saat akad dilakukan.

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* dinyatakan secara jelas dan pasti, maka sudah seharusnya lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip tersebut.<sup>37</sup> Jelas yang dimaksud adalah bahwa pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan secara jelas berdasarkan persentase bagian masing-masing pihak yang telah ditentukan dalam akad. Sedangkan pasti adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika akad.

Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh *ṣāhib al-māl* sebagai pemilik modal dan *mudārib* sebagai pengelola modal. Sedangkan persentase dari bagi hasil itu sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Jika di BMT Surya Mandiri sudah ada ketetapan bagi hasilnya berapa persen. Untuk penentuan bagi hasil di BMT Surya Mandiri memiliki dua kriteria yaitu 1,8 % dan 1,5 %, berlaku untuk semua nasabah baik nasabah lama maupun baru. Bagi hasil 1,8 % mencakup segala jenis pembiayaan. Sedangkan bagi hasil 1,5 % khusus untuk pembiayaan sepeda motor."<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> W, "Hasil Wawancara."

<sup>37</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>38</sup> W, "Hasil Wawancara."

## TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PENENTUAN BIDANG USAHA DALAM PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS

Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis merupakan kerja sama antara BMT sebagai *ṣahib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk menjalankan kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil, di mana BMT memberikan modal 100 % dan nasabah menjalankan usahanya. BMT menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan nasabah menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan BMT dapat berbentuk uang atau barang yang berharga, sedangkan kerja yang diserahkan nasabah dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain sebagainya.

Penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tentang produk-produk yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis dengan menggunakan teori KHES, sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah bagaimana tinjauan KHES terhadap penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Penulis dapat menganalisis bahwa bidang usaha yang dibiayai itu ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam KHES.

Bidang-bidang usaha yang sudah sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk bidang usaha yang produktif, dalam arti mengerjakan suatu bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Sehingga, sesuai dengan konsep *muḍārabah* itu sendiri, seperti pembiayaan yang dilakukan guna menambah modal usaha yang diberikan kepada Bapak Misiran untuk usaha dagangan sayurinya. Jadi, BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah memiliki bidang usaha. Sedangkan pembiayaan yang diberikan kepada Bapak Samsudin adalah untuk modal usaha. Adapun jenis usaha tersebut berdasarkan keinginan Bapak Samsudin sendiri tanpa ketentuan dari pihak BMT, yaitu untuk modal usaha jualan jajanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan bidang usaha yang dibiayai oleh BMT sudah sesuai dengan KHES pasal 233 yang menyebutkan bahwa: "Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu." Dalam arti jenis bidang usahanya dapat bersifat mutlak/bebas berdasarkan keinginan nasabah sendiri, dan *muqayyad*/terbatas berdasarkan ketentuan BMT. Jadi, jenis bidang usaha dari kedua nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut bersifat mutlak/bebas berdasarkan keinginan nasabah sendiri tanpa ketentuan dari pihak BMT. Pihak BMT hanya memberikan persetujuan. Sedangkan kesepakatan bidang usahanya juga sudah sesuai

dengan ketentuan dalam KHES pasal 231 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.” Dalam arti jenis bidang usaha itu tadi sudah disepakati kedua belah pihak yakni BMT dan nasabah pada saat akad dilakukan. Adapun dalam hal keterampilan yang diperlukan dalam usaha juga sudah sesuai dengan KHES pasal 234 yang menyebutkan bahwa: “Pihak yang melakukan usaha (*muḍārib*) dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha,” karena bidang usaha yang disepakati oleh nasabah dan BMT berdasarkan dari keinginan nasabah itu sendiri, maka sudah pasti nasabah selaku pengelola dana dapat menguasai bidang usaha tersebut.

Sedangkan bidang usaha yang belum sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, bukan untuk bidang usaha. Tentunya pembiayaan tersebut bertentangan dengan konsep *muḍārabah*, yang seharusnya digunakan untuk membiayai bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, tetapi faktanya modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak menghasilkan keuntungan. Karena bukan kegiatan usaha, tentu saja modal itu tidak berkembang dan tidak mendapat keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembiayaan yang diberikan BMT tidak sesuai dengan KHES pasal 234 yang menyebutkan bahwa: “Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.” Dalam kasus tersebut tidak perlu adanya keterampilan dalam usaha, karena pembiayaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan tersebut terjadi karena BMT masih belum menerapkan teori akad *muḍārabah* sebagaimana mestinya, sehingga BMT tetap membiayai nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

## **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CABANG PEMBANTU JETIS**

Keuntungan merupakan hal yang lumrah diharapkan bagi tiap pihak dalam melakukan sebuah kerja sama. Terjadinya kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya disebabkan karena banyak hal, misalnya satu pihak memiliki suatu kemampuan tertentu, akan tetapi tidak punya modal untuk menunjang kemampuannya tersebut. Sehingga, ia mencari pihak lain untuk di ajak kerja sama demi termanfaatkannya kemampuan tersebut.

*Muḍārabah* merupakan akad kerja sama yang umum digunakan pada lembaga keuangan yang bergerak dengan sistem syariah. *Muḍārabah* merupakan akad kerja sama

menjalankan usaha tertentu dengan sistem bagi hasil. BMT sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*muḍārib*).

Pada bab ini akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah bagaimana tinjauan KHES terhadap pembagian keuntungan dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Penulis dapat menganalisis bahwa pembagian keuntungannya ada yang sudah sesuai dengan ketentuan KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan KHES.

Pembagian keuntungan yang sudah sesuai dengan ketentuan KHES adalah bahwa pembagian keuntungan telah ditentukan secara jelas berapa persennya dan pasti setiap bulannya tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Persentase keuntungan untuk pihak BMT sebagai *ṣāhib al-māl* adalah 1,8 % untuk semua jenis pembiayaan, dan 1,5 % untuk pembiayaan sepeda motor. Hal ini tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Sehingga, kedua belah pihak telah menerapkan prinsip kejelasan dalam akad *muḍārabah*, yakni telah menentukan secara jelas berapa persen keuntungan yang akan didapatkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menentukan persentase keuntungan telah jelas dan pasti, sehingga sesuai dengan KHES pasal 236 yang menyebutkan bahwa: "Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti."

Sedangkan pembagian keuntungan yang belum sesuai dengan ketentuan KHES adalah dalam menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan serta jasa nasabah tiap bulannya, tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian pengelola. Sehingga, pengelola belum memperoleh persentase keuntungan sebagaimana mestinya, seperti yang telah ditentukan dalam KHES pasal 242 ayat 1 bahwa: "*Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad."

## KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan syariah yang telah diterapkan BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis adalah 50 %, sedangkan 50 % masih belum menerapkan kepatuhan syariah sebagaimana mestinya. Adapun penentuan bidang usaha dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam KHES. Bidang-bidang usaha yang sudah sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal usaha ataupun menambah

modal usaha. Pembiayaan tersebut digunakan untuk bidang usaha yang produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Jenis bidang usaha itu tadi sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan akad. Jadi, penentuan bidang usaha tersebut sudah sesuai dengan KHES pasal 231 ayat 3: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad;” dan pasal 233: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.” Sedangkan bidang usaha yang belum sesuai dengan KHES adalah pembiayaan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, bukan untuk bidang usaha. Tentunya pembiayaan tersebut bertentangan dengan konsep *muḍārabah* yang seharusnya digunakan untuk membiayai bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi, faktanya modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan KHES pasal 234: “Pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha,” karena dalam kasus tersebut tidak diperlukan adanya keterampilan dalam usaha.

Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *muḍārabah* yang dipraktikkan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES, tetapi juga ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam KHES. Pembagian keuntungan yang sudah sesuai dengan KHES adalah bahwa pembagian keuntungan telah ditentukan secara jelas berapa persennya dan pasti setiap bulannya tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Sehingga, sudah sesuai KHES pasal 236: “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.” Sedangkan pembagian keuntungan yang belum sesuai dengan KHES adalah dalam menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian nasabah selaku pengelola. BMT hanya menentukan persentase keuntungannya sendiri dan sudah termasuk jumlah cicilan serta jasa nasabah tiap bulannya, tanpa menentukan persentase keuntungan yang menjadi bagian pengelola. Sehingga, pengelola belum memperoleh persentase keuntungan sebagaimana mestinya, seperti yang telah ditentukan dalam KHES pasal 242 ayat 1 bahwa: “*Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- H.Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

- Hidayati, Anis. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Di KPPS MBT Kube Comadu Sejahtera." IAIN Surakarta, 2018.
- Ismaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. "Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance." *Al-Jami'ah*. Al-Jamiah Research Centre, 2016. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272>.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah. Jami' Al-Kutub Al-Tis'ah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2017.
- Nisa, K. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6085/1/SKRIPSI ANIS.pdf>.
- Nugroho, Eko Rial. "Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations." *Prophetic Law Review* 3, no. 2 (December 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>.
- Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2009.
- RAHMAN, Md. Habibur. "Bayt Al-Mal and Its Role in Economic Development: A Contemporary Study." *Turkish Journal of Islamic Economics*. ILKE Ilim Kultur ve Egitim Derneği, 2015. <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.21-44>.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik*. Unisnu Press. Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019. [https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH\\_MUAMALAH\\_II\\_Teori\\_dan\\_Praktik/OinGDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=murabahah&pg=PA27&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/FIQIH\\_MUAMALAH\\_II\\_Teori\\_dan\\_Praktik/OinGDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mahmudatu](https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUAMALAH_II_Teori_dan_Praktik/OinGDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=murabahah&pg=PA27&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUAMALAH_II_Teori_dan_Praktik/OinGDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mahmudatu).
- Sari, Nova Purnama, Ruslan Abdul Ghofur, Khumaidi Ja'far, and Surono. "Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Products at Sharia Pawnshops and Sharia Banks XYZ." *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.781>.
- W, Diyah Erni. "Hasil Wawancara." Ponorogo, 2020.



© 2022 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).